

serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, Perubahan Renja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan. Oleh karena itu, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2024.

3. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

Peraturan Bupati Bantul tentang Perubahan Renja Tahun 2024 dijadikan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2024.

4. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

a. Pokok pikiran:

Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD bahwa Perubahan Renja Perangkat Daerah ditetapkan melalui peraturan bupati.

b. Ruang Lingkup atau Obyek yang akan diatur sesuai dengan sistematika dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

- 1) BAB I PENDAHULUAN yang memuat gambaran umum penyusunan dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang mencakup latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen.
- 2) BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 yang menguraikan tentang evaluasi Renja

Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai dengan 31 Mei 2024 untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana serta kendala dan permasalahan yang dihadapi.

- 3) BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH yang berisi rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya.
- 4) BAB VI PENUTUP yang memuat ketentuan penutup Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

5. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

a. Jangkauan Pengaturan:

Menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2024.

b. Arah Pengaturan: untuk dilakukan penetapan menjadi peraturan bupati dengan dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati tersebut.

Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024.

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH,



ARI BUDI NUGROHO, ST,M,Sc
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197103231999031002